



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *corona virus disease 2019* dan penanganan *corona virus disease 2019*, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *corona virus disease 2019* dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2020;
 - c. bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

